



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jend. Sudirman No. 644 Telp. 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : W.1/HK. 008 / . 94 /1992
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

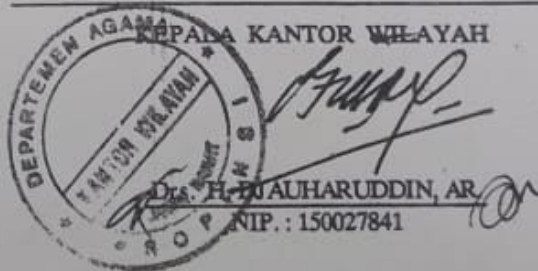
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Menimbang : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta ;
3. Bahwa kepada Madrasah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Ingat : 1. Undang - Undang No. 2 Tahun 1990 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Th. 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 tentang struktur Organisasi, tugas dan tata kerja Departemen Agama.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 310 Tahun 1990 tentang status Madrasah swasta.
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam No. 28 A/E/1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta.
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam No. 29/E/1990 tentang pedoman akreditasi Madrasah swasta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Jawa barat, tentang pemberian Piagam kepada Madrasah swasta di Jawa Barat.
- Pertama : Madrasah Tsanawiyah MANDI RANCAN Jl. Raya Cilimus Desa Mandirancan Kecamatan Mandirancan Kab. Kuningan
- diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta hak untuk mengikuti Ujian Negara Tingkat Tsanawiyah.
- Dua : Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir pertama di atas merupakan suatu kesatuan dengan surat Keputusan ini.
- Tiga : Bila dikemudian hari ternyata madrasah tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Tingkat Tsanawiyah, maka Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 11 Februari 1992



SALINAN Surat Keputusan ini, disampaikan kepada Yth. :

1. Yth. Menteri Agama RI.
Up. a. Sekjen. Departemen Agama di Jakarta ;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta ;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta ;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta ;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat ;
3. Kepala Bidang Departemen Agama Kabupten/Kotamadya Kuningan
4. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Kab. Kuningan selaku Ketua KKM
5. Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.